

**PERAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Yayasan Atma  
Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**DWI SAFITRI**

**NIM: C100.120.237**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Yayasan Atma Surakarta).**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**Dwi Safitri**  
**C100120237**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswardhani', written in a cursive style.

(Kuswardhani, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Yayasan Atma  
Surakarta).**

Yang ditulis oleh:

**DWI SAFITRI**  
**C100120237**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 6 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua :Kuswardhani, S.H.,M.Hum

Sekretaris :Muchammad Iksan S.H.,M.H

Anggota :Hartanto S.H.,M,Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN  
SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2017

Yang menyatakan



DWI SAFITRI  
C.100120237

## **PERAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Yayasan Atma Surakarta).**

### **ABSTRAK**

Anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (bermasalah dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Seharusnya anak mendapatkan bantuan hukum layaknya orang dewasa ketika sedang menghadapi masalah hukum, namun pada kenyataannya anak secara langsung menghadapi hal itu tanpa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, ditambah stigma masyarakat yang kadang mengkritik mereka sangat pedas dan sering mengucilkan mereka karena telah menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi seperti inilah yang jelas sangat berpengaruh terhadap kejiwaan (mental) seorang anak. Adanya lembaga advokasi yaitu yayasan ATMA merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang besar terhadap permasalahan anak, peduli dan berkomitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Peran Lembaga Advokasi, Pendampingan Anak, Tindak Pidana

### **ABSTRACT**

Children who did offence the law or criminal act (trouble with law), often their rights unprotected. The conditions and matters of the children (minor), sometimes in such a way have been ignored without any special treatment. It should be the children have legal aid such like adults when they face law problem, but in the fact children directly face it without any proper legal aid, plus society stigma which is sometimes criticized them very spicy and often excommunicated them because they has become criminal. This condition obviously affects their psychiatric (mental). The presence of the advocacy institution specifically ATMA foundation is embodiment of concerns from a group of which is care and have attention in children issues, care and committed to fight children rights fulfillment especially children as criminals.

Keywords: Advocacy Institution Role, Children Aid, Criminal

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*”. Penjelasan

selanjutnya dalam Undang-Undang N0 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “*Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>3</sup> Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Yayasan ATMA merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang besar terhadap permasalahan anak, peduli dan berkomitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai usaha untuk terwujudnya perlindungan terhadap anak walau ternyata hasil yang dicapai belum maksimal, karena dalam perjalanannya banyak kesulitan yang dihadapi Yayasan ATMA. Kurangnya pengalaman dari Sumber daya manusia Yayasan

---

<sup>1</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.29.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 3

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal.12.

ATMA dalam pendampingan dilapangan, kurangnya pengalaman dalam manajemen pengelolaan kelompok-kelompok dampingan yang sudah terbentuk, sehingga menjadikan motivasi/alasan sumber daya manusia Yayasan ATMA untuk terus belajar.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana peran lembaga advokasi anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kota Surakarta. *Kedua*, bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga advokasi anak (Yayasan ATMA) dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana di kota Surakarta. Untuk mengetahui seberapa jauh peran Yayasan ATMA maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan: Untuk mengetahui peran lembaga advokasi anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak serta untuk mendiskripsikan proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga advokasi anak dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana. Manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah *Pertama*, manfaat teoritis: Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagimasyarakat luas mengenai peran lembaga advokasi anak dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana. Mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga advokasi anak ketika menghadapi anak yang elakukan tindak pidana. *Kedua*, manfaat praktis: Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta mampu menjadi masukan bagi lembaga advokasi anak yang lain dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif. Dengan Jenis Penelitian ini bersifat diskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan,dan wawancara. Metode analisis data menggunakan

analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Lembaga Advokasi Anak (Atma) Dalam Melindungi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.**

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Yayasan ATMA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini telah secara tegas tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Yayasan ATMA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendampingan Terhadap Anak.

Pasal 2 yang berbunyi: *“Pendampingan terhadap Anak merupakan bagian dari perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlangsungan masa depan anak.”*

Maksud dari pendampingan disini adalah setiap upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Pendampingan ini diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terkecuali. kemudian tujuan mengapa anak membutuhkan pendampingan, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Yayasan ATMA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendampingan Terhadap Anak. *Kedua*, Memberikan Layanan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Yayasan ATMA, lembaga tersebut juga memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak. Sebagai contoh anak pelaku penganiayaan, untuk mengetahui alasan si anak melakukan penganiayaan tidak bisa kita hanya bertanya dan kemudian menyimpulkan sesuai dengan

keterangan yang diberikan oleh si anak. Hal ini yang mendasari Yayasan ATMA juga meminta bantuan lembaga lain misal psikolog dari rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Yayasan ATMA untuk mengetahui penyebab anak melakukan penganiayaan.

Peran Yayasan ATMA diatas juga sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang perubahannya ada dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mewajibkan negara khususnya pada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak baik yang tercantum dalam UUPA maupun KHA, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi pidana yang tepat kepada ABH untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media masa yang berlebihan dan labelisasi dalam masyarakat.

### **3.2 Proses Pendampingan Dilakukan oleh Lembaga Advokasi Anak dalam Mendampingi Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Proses pemberian pendampingan hukum bagi ABH dilakukan dengan cara: *Pertama*, kasus masuk. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum biasanya diterima oleh yayasan atma melalui beberapa cara yaitu dengan: Secara langsung, melalui rujukan, dan Staff ATMA melakukan jemput bola atau datang secara langsung ke tempat ABH dengan beberapa ketentuan. *Kedua*, konselling/konsultasi hukum. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah mendapatkan laporan mengenai ABH baik secara langsung, laporan lembaga mitra, dan laporan masyarakat.

*Ketiga*, surat kuasa. Keberadaan Surat kuasa ini sangat dibutuhkan sebagai ruang gerak Yayasan ATMA dalam mendampingi dan memproses bantuan hukum ABH. *Keempat*, layanan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Yayasan ATMA harus melalui beberapa cara dalam penyelesaian setiap kasusnya, meliputi: investigasi dan Mediasi.

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana khususnya dalam perkara yang melibatkan anak bertujuan agar tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara, selain itu juga untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.<sup>4</sup>

*Kelima*, proses peradilan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan ditempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya. Berikut merupakan langkah-langkah yang ditempuh Yayasan ATMA ketika anak tetap dihadapkan pada proses peradilan pidana: *Kesatu*, penyelidikan. Dalam tahap ini keterlibatan Yayasan ATMA belum nampak karena penyelidikan memang sepenuhnya kewenangan aparat kepolisian sesuai dengan perundang-undangan tanpa keterlibatan pihak lain. *Kedua*, penyidikan. Dalam proses penyidikan Yayasan ATMA mulai tampil untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku anak. Perlindungan disini berupa pendampingan terhadap anak dari segala bentuk ancaman pelanggaran hak anak. Yayasan ATMA berhak untuk menyampaikan segala sesuatu terkait kebutuhan anak, karena seyogyanya kegiatan pendampingan dan penanganan kasus anak ini harus dalam upaya perwujudan kepentingan terbaik bagi anak.

*Ketiga*, penuntutan. Dalam tahap inipun penyelesaian dengan cara diversi masih diupayakan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun lembaga

---

<sup>4</sup>I Ketut Artadi Dan Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar), hal. 12

terkait lainnya tak terkecuali Yayasan ATMA. Namun semua tetap bergantung pada keputusan dari pihak korban, jika diversifikasi masih gagal maka proses hukum selanjutnya akan berlanjut. *Keempat*, sidang di pengadilan. Proses dipersidangkan dalam perkara anak sama dengan yang dilakukan orang dewasa meliputi surat dakwaan, pembacaan tuntutan, pledoi, dan lain sebagainya, hanya saja yang membedakan terletak pada tata letak ruang persidangan yang berbeda dengan orang dewasa. Ruang persidangan anak biasanya dilengkapi dengan boneka-boneka, dinding-dinding juga ditempel wallpaper atau stiker kartun kesukaan anak, semua lembaga yang terlibat seperti hakim anak, jaksa penuntut umum anak, advokat, pelaku, korban maupun lembaga lain tidak boleh memakai atribut instansi terkait. Kemudian persidangan dilakukan dalam keadaan tertutup demi terjaminnya kerahasiaan identitas anak. Tak lupa dalam proses inipun penyelesaian dengan diversifikasi tetap terus diupayakan namun dalam kenyataannya upaya diversifikasi hanya sampai tahap penuntutan saja.

Tujuan dilakukannya diversifikasi adalah: Untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak (ABH), Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pada dasarnya diversifikasi hanya dilakukan terhadap anak yang sudah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila ditemukan seorang anak yang melakukan tindak pidana berumur dibawah 12 tahun maka dalam penyelesaiannya dilakukan dengan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).

Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Kemudian hasil dari Kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk: (Pasal 7 ayat 4 PP No 65 Tahun 2015 Tentang Diversifikasi). Pengembalian

kerugian dalam hal ada korban, Rehabilitasi medis dan psikososial, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Dan proses berlanjut sampai dengan penjatuhan pidana atau pembacaan putusan oleh hakim anak. Terkait pembacaan putusan identitas anak masih dirahasiakan namun hasil dari persidangan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran supaya kasus serupa tidak terjadi lagi dan tidak menjadi contoh bagi anak yang lain.

*Kelima, Pelaksanaan Putusan.* Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 2 pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak yaitu”

*“Kesatu, Pidana pokok ialah Pidana peringatan, Pidana dengan syarat: (Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat; atau, Pengawasan.) Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara. Kedua, Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.”*

Tujuan dari penjatuhan pidana tersebut diatas bukan untuk menakut-nakuti anak yang terlibat dengan masalah hukum, namun bagaimana caranya supaya anak tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. *Keenam, Monitoring Peradilan.* Kegiatan ini mewajibkan Yayasan ATMA memonitoring/mengontrol jalannya sidang di peradilan. Dalam mengikuti sidang Yayasan ATMA berhak mengikuti serangkaian persidangan dari awal sampai akhir demi mengantisipasi adanya pelanggaran hak-hak anak dalam tingkat persidangan serta terus memperjuangkan hak anak saat menjalani proses persidangan. *Ketujuh, Kunjungan (Penguatan ABH).* Anak berkonflik dengan hukum yang telah dijatuhi putusan oleh majelis hakim sudah pasti akan berhadapan langsung dengan lembaga peradilan dan masyarakat. Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Setelah

anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermain dan lingkungan keluarganya.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yayasan Atma sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Yayasan ATMA bekerjasama dengan pengacara maupun lembaga yang terkait menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak.

Yayasan ATMA harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (Pasal 12, 13 KHA). Diharapkan Yayasan ATMA dapat membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait, Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan *leason learn* untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya, Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Tujuan dari penguatan ini adalah untuk membentuk pribadi anak yang lebih baik lagi setelah menjalani pidana.

Anak membutuhkan peran Yayasan ATMA sebagai pendamping anak serta peran masyarakat dalam menyongsong kehidupan selanjutnya. Tanpa kerjasama itu anak mungkin akan takut dan malu untuk kembali hidup seperti dahulu karena stigmatisasi negatif dari masyarakat yang rata-rata mengucilkan mereka ketika bebas dari jerat hukum.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendampingan disini adalah setiap upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Pendampingan ini diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terkecuali. Tujuan diselenggarakannya pendampingan terhadap anak adalah: Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan Memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak.

Proses pemberian pendampingan hukum yang diberikan oleh yayasan ATMA meliputi: *Pertama*, kasus masuk bisa dilakukan dengan cara: *Satu*, secara langsung, yaitu klien datang sendiri atau melaporkan melalui telepon kepada Yayasan ATMA mengenai kasus yang dialami anak. *Dua*, Melalui rujukan, yaitu klien yang diarahkan ke Yayasan ATMA dari lembaga mitra, APH, RS dan SKPD/Dinas. *Tiga*, Staff ATMA melakukan jemput bola atau datang secara langsung ke tempat ABH dengan beberapa ketentuan. Misalnya: kasus tersebut dianggap unik dan darurat sehingga menyita perhatian masyarakat luas, ABH maupun pihak keluarga malu untuk datang secara langsung ke Yayasan ATMA, dan faktor lainnya yang membuat staff Yayasan ATMA harus mendatangi langsung. *Kedua*, konselling/konsultasi hukum. *Ketiga*, surat kuasa. *Keempat*, layanan bantuan hukum: Investigasi dan Mediasi. *Kelima*, proses peradilan: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,

Sidang di pengadilan dan Pelaksanaan putusan. Berikut adalah bentuk penjatuhan pidana terhadap anak meliputi: Pidana pokok, Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah Pidana peringatan, Pidana dengan syarat: Pembinaan diluar lembaga, Pelayanan masyarakat, atau Pengawasan. Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara. Selain pidana pokok seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga bisa dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. *Keenam*, monitoring peradilan. *Ketujuh*, kunjungan (penguatan ABH). Disini Yayasan Atma selalu melakukan kunjungan terhadap abh baik selama menjalani putusan bahkan setelah anak terbebas dan kembali ke masyarakat.

Dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana, seharusnya ada peran dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak mulai dari elemen terkecil yaitu keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan maupun pemerhati anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan warga masyarakat itu sendiri dalam penerapannya, supaya bersama-sama mengawasi, memantau, mendampingi, membina agar anak pelaku tindak pidana pulih dari kejahatan kriminal dan tidak mengulanginya kembali dikemudian hari.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakakku, keponakanku, sahabat-sahabatku tersayang, dan almamaterku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Putra, Nyoman Rai Asmara dan I Ketut Artadi, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Yayasan ATMA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendampingan  
Terhadap Anak